

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak sebagai pelaku kegiatan ekonomi¹. Secara manajerial kegiatan usaha BUMN diatur dan diawasi sesuai dengan kebijakan Kementerian, dimana hal itu menjadikan kelemahan perusahaan dalam mengungkapkan kegiatan operasional usahanya kepada pihak yang membutuhkan². Kegiatan ekonomi BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha, peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha yang hampir pada seluruh sektor industri, salah satu sektor yang dilaksanakan ialah sektor keuangan dan perbankan. dimana sektor perbankan menjadi peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia³.

Perbankan Syariah adalah salah satu lembaga yang menjadi bagian dalam usaha milik negara. Peran perbankan Syariah sangat penting di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena perbankan Syariah memiliki fungsi intermediasi dimana bank sebagai pihak lembaga yang menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dana kepada

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara, [PENJELASAN \(kemenkeu.go.id\)](http://PENJELASAN(kemenkeu.go.id)), diakses pada tanggal 05 April 2021

² Hwihanus, Ratnawati Tri, Yuhertiana Indrawati, *Analysis of the Influence of Fundamental Macro and Fundamental Micro to Disclosure of Corporate Social Responsibility, Ownership Structure, Financial Performance, Going Concern Audit Opinion and Value of the Firm at State Owned Enterprises in Indonesia*, 2018

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara, [PENJELASAN \(kemenkeu.go.id\)](http://PENJELASAN(kemenkeu.go.id)), diakses pada tanggal 05 April 2021

masyarakat yang membutuhkan dana⁴. Menurut Harahap Sofyan perbankan Syariah memiliki fungsi intermediasi perbankan Syariah memiliki kaitan dengan sektor riil yang menjalankan fungsi sebagai manajer investasi, investor, sosial dan jasa layanan⁵. Sedangkan menurut Setiawan Iwan Fungsi perbankan Syariah merupakan konsep pengelolaan dana perbankan syariah yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang komprehensif⁶.

Pelaksanaan prinsip Syariah pada perbankan dijelaskan pada undang-undang pasal 18 No 21 tahun 2008 yang berisi⁷ :

Prinsip Syariah ialah aturan perjanjian yang memiliki landasan hukum Islam pada transaksi diantara kedua belah pihak atau lebih yaitu pihak bank dan pihak nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya ataupun operasionalnya yang sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*) apabila adanya pemindahan kepemilikan atas barang maka (*Ijarah wa iqtina*).

Kebijakan diatas menunjukkan karakteristik sistem perbankan Syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil dapat memberikan alternatif *simbiosis mutualisme* bagi masyarakat dan bank, karena prinsip tersebut menunjukkan investasi yang beretika dan

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal 24

⁵ Harahap Sofyan S, Wiroso, Yusuf Muhamad, *Akutansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti, (Jakarta:cetakan keempat, 2010), hal 37

⁶ Setiawan Iwan, *pembiayaan umkm, kinerja bank syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, (Politeknik Negeri Bandung, 2021

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

mengedepankan keadilan dalam setiap usahanya⁸. Usaha yang dijalankan Syariah bertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan, sebab nilai perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan yang dapat dihargai oleh investor⁹. Dengan ini jika nilai perusahaan meningkat maka sentimen pada perusahaan tersebut akan di nilai baik¹⁰.

Nilai perusahaan pada bank syariah dapat dilihat pada rasio keuangan bank Syariah. Salah satu rasio keuangan syariah yang mengukur nilai perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA), karena rasio tersebut dapat mampu mengukur keberhasilan perusahaan atas aktivitas usahanya¹¹. Serta dapat mengukur kemampuan bank Syariah dalam menghasilkan laba¹². Sehingga apabila perusahaan dapat mencetak nilai laba yang baik maka usaha bank syariah dinilai berhasil, berikut ini data yang menunjukkan *Return On Asset* (ROA) Bank syariah milik negara.

⁸ Otoritas jasa keuangan, [Syariah \(ojk.go.id\)](http://Syariah(ojk.go.id)), diakses pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 11:41,

⁹ Ayu Dea Putri, Suarjaya Gede, *Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan*, Jurnal Manajemen Unud, 2017


¹⁰ Siringorunggo Renniwyaty, Pratiwi Rahmni, *Pengukuran tingkat profitabilitas perbankan syariah indonesia dengan menggunakan rasio camel periode 2012-2016*, 2018.

¹¹ Siringorunggo Renniwyaty, Pratiwi Rahmni, *Pengukuran tingkat profitabilitas perbankan syariah indonesia dengan menggunakan rasio camel periode 2012-2016*, 2018.

¹² Siringorunggo Renniwyaty, Pratiwi Rahmni, *Pengukuran tingkat profitabilitas perbankan syariah indonesia dengan menggunakan rasio camel periode 2012-2016*, 2018.

Gambar 1.1

Return On Asset Bank Syariah milik negara




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Data diatas menunjukkan bahwa kemampuan bank Syariah milik negara dalam menghasilkan laba mengalami pasang surut. Pada Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan yang konsisten dalam menghasilkan laba dari tahun 2016-2020 dengan nilai 1.65%. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) mengalami penurunan dari tahun 2016-2020 pada nilai 0,81%, sama halnya dengan Bank Negara Indonesia Syariah yang mengalami gejolak pasang surut dari tahun 2016-2020 dengan nilai 1,33%. Penurunan ini dikarenakan suatu kondisi global yang terjadi pada saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh sektor industri. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam mempertahankan nilai laba pada kondisi saat ini.

Dalam menciptakan laba yang sesuai dengan capaian target, bank syariah memiliki tantangan dimana tantangan tersebut merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi capaian target laba perusahaan, salah satu faktor eksternal ialah perubahan kondisi makro ekonomi yang diakibatkan lingkungan, kebijakan politik, sosial, *issue*, budaya, keamanan dan pendidikan atau hal lainnya yang dapat menghambat aktivitas secara keseluruhan¹³. Makro ekonomi mampu mempengaruhi perubahan pasar dan keuangan negara melalui stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan, makro ekonomi dapat diukur melalui indikator-indikator produk domestik bruto, inflasi, suku bunga dan perubahan nilai *kurs* indikator¹⁴. Berikut data dibawah ini sebagai berikut.

Gambar 1.2
Indikator Makro Ekonomi



Sumber: Macrotrends

¹³ Sujianto Agus Eko, Sukarsono, Masrokan Prim, *Studi Empiris Pada negara-negara Di ASEAN terpilih*, (Jawa Timur: STAIN Tulungagung Press: 2012).

¹⁴ Sujianto Agus Eko, Sukarsono, Masrokan Prim, *Studi Empiris Pada negara-negara Di ASEAN terpilih*, (Jawa Timur: STAIN Tulungagung Press: 2012).

Data diatas menyatakan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang stagnan pada angka 5% tahun 2016–2019, hingga mengalami keadaan *minus* pada tahun 2020 senilai -2,5%. Dan terlihat bahwa inflasi Indonesia mengalami penurunan senilai 1.16%, suku bunga pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang rendah hingga mencapai 4,4%, kebijakan suku bunga rendah ini dilakukan demi menstimulus aktivitas ekonomi pada sektor perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya¹⁵. Keadaan ekonomi yang mengalami penurunan ini diakibatkan adanya wabah *Covid-19* yang menjadi wabah global hingga berdampak pada aktivitas ekonomi Indonesia.

Aktivitas ekonomi yang masih rentan ini akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan bank syariah, dimana lingkungan yang mudah berubah-ubah akan berdampak negatif pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya¹⁶. Akutansi keuangan mengasumsikan konsep *going concern* pada setiap kegiatan aktivitas usaha, untuk menilai keberhasilan aktivitas usaha tersebut¹⁷. *Going concern* merupakan salah satu pendapat auditor yang memberikan sangsi atas kelangsungan usaha perusahaan dengan ungkapan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, pendapat wajar dengan pengecualian apabila perusahaan memiliki rencana untuk mengubah manajemen

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Outlook Perekonomian Indonesia, Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional”, 2020

¹⁶ Mariyadi Agusm Wicaksono Bintoro Tri, *Lingkungan Ekonomi*, Binus University Business School, 2018

¹⁷ Harahap Sofyan S, Wiros, Yusuf Muhamad, *Akutansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti, (Jakarta: cetakan keempat, 2010),

perusahaan, sebaliknya apabila perusahaan tidak memiliki rencana manajemen, maka audit akan menyatakan opini tidak wajar pendapat tersebut diperjelas dengan paragraf yang berkaitan atas kondisi yang berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan¹⁸.

Auditor merupakan pihak ketiga yang dipercaya oleh manajemen untuk mengaudit laporan keuangan, mengevaluasi kegiatan usaha dan memberikan pendapat kepada perusahaan mengenai kegiatan usahanya dimasa kini dan masa yang akan datang¹⁹. Pendapat seorang auditor merupakan hal yang penting bagi perusahaan karna akan memberikan sentimen dan keadaan perusahaan dimasa yang akan datang²⁰. Selain itu, laporan keuangan yang positif akan berdampak kepada kepercayaan investor terhadap perusahaan²¹.

Pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan merupakan informasi paling utama dalam kegiatan perusahaan untuk menampakkan *value* atau nilai perusahaan, melalui laporan keuangan perusahaan pihak stakeholder dapat berhati-hati dalam membuat keputusan investasi²². Selain kelangsungan usaha, Investor juga mempertimbangkan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban sosial perusahaan²³.

¹⁸ Sinarwati Ni Kadek, *Mengapa perusahaan menerima opini audit going concern*, 2017

¹⁹ Standar Profesional Akutan Publik, 2001

²⁰ Ibid

²¹ Zurachman Finda Intan, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit going concern*, 2021

²² Ibid

²³ Widowati Amerti Irvin, Surjawati, Oktoriza Linda Ayu, Dian Indriana TL. "Praktik islamic corporate social responsibility disclosure" (*Studi Kasus Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks*), Jurnal dinamika sosial budaya, 2016

Islamic Corporate Social Responsibility, yang merupakan pengungkapan sosial dan lingkungan berbasis konsep islam yang diangkat melalui kegiatan ekonomi sebuah perusahaan yang berkepentingan dan berdampak besar pada masyarakat²⁴. Menurut Wardani ICSR merupakan pendektan konsep yang seimbang antara organisasi dengan isu lingkungan yang memiliki konsekuensi *damageable* pada masyarakat, berdasarkan penelitiannya konsep ICSR memberikan solusi untuk menangani masalah pengangguran, kemiskinan, polusi dan masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya²⁵. Selain itu ICSR juga merupakan cerminan konsep yang sesuai dengan fungsi utama perbankan yaitu fungsi sosial²⁶.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Amerti Irvin Widowati, Surjawati, Linda Ayu Oktoriza, Dian Indriana TL yang berjudul “*Praktik Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Kasus Terhadap Perusahaan Yang Teradaftar Di Jakarta Islamic Indeks)*” menyatakan bahwa ICSR memiliki enam kategori diantaranya ialah: *finance and investment, product and service, employee, society, environment, dan corporate governance*. hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori employee memiliki pengungkapan sosial terbesar dengan nilai 22% dibanding kategori finance and investment dengan nilai 19%

²⁴ Rohmah A'inur, *Analisis pengaruh profitabilitas, Islamic Corporate Governance dan ukuran perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderating*, (IAIN Salatiga, 2019)

²⁵ Widowati Amerti Irvin, Surjawati, Oktoriza Linda Ayu, Dian Indriana TL. “*Praktik Islamic corporate social responsibility disclosure*” (*Studi Kasus Terhadap Perusahaan Yang Teradaftar Di Jakarta Islamic Indeks*)”, *Jurnal dinamika sosial budaya*, 2016

²⁶ Harahap Sofyan S, Wiros, Yusuf Muhamad, Akutansi Perbankan Syariah, LPFE Usakti, (Jakarta: cetakan keempat, 2010), hal 37

hal ini dikarenakan pengungkapan finance tidak mengungkapkan riba activities, gharar, zakat, dan bad debt written. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak 100% bergerak dalam bisnis syariah²⁷. sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Apip Zanariyatim dengan judul Pengungkapan *Coorporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) yang menunjukan hasil bahwa pengungkapan CSR dilakukan oleh bank berpengaruh dan sesuai dengan ISR²⁸.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti ingin meneliti penilaian perusahaan pada bank syariah berprospektif pada aktivitas usaha bank Syariah yang sesuai dengan etika dan norma agama, meskipun terjadi kondisi ekonomi yang melemah. Dengan ini judul penelitian ***“Influence of Fundamental Macro and Islamic Coorporate Social Responsibility to Value Of the Firm Through Audit Opinion Going Concern As a Intervening Variable”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

²⁷ Widowati Amerti Irvin, Surjawati, Oktoriza Linda Ayu, Dian Indriana TL. *“Praktik islamic corporate social responsibility disclosure” (Studi Kasus Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks)*”, Jurnal dinamika sosial budaya, 2016

²⁸ Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah dan Oni Sahroni *“Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)”*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4 No. 1 (2016).

1. Apakah *Fundamental Macro* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Opinion Going Concern* ?
2. Apakah *Fundamental Macro* berpengaruh signifikan terhadap *Value of the firm*?
3. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Opinion Going Concern* ?
4. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Value Of the firm*?
5. Apakah *Audit Opinion Going Concern* berpengaruh signifikan terhadap *Value of the firm*?

C. Tujuan Penelitian

Beraskan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Fundamental Macro* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Opinion Going Concern*
2. Untuk mengetahui *Fundamental Macro* berpengaruh terhadap *Value of the firm*
3. Untuk mengetahui *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Opinion Going Concern*
4. Untuk mengetahui *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Value Of the firm*
5. Untuk mengetahui *Audit Opinion Going Concern* berpengaruh signifikan terhadap *Value of the firm*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Akademik

Kegunaan Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berkenaan dengan kajian pada variable-variabel penelitian ini khususnya pada sektor Perbankan Syariah di Indonesia . serta dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi serta menjadi keputusan bagi investor ataupun calon investor, emiten, BEI dan pemerintah mengenai sistem kelanjutan perbankan Syariah secara komperenshif di Indonesia.

